

BAB IV

ANALISIS TERHADAP EKSISTENSI *NADZĪR* DESA DI

DESA TROSO KECAMATAN PECANGAAN KABUPATEN JEPARA

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

TENTANG WAKAF

A. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Peran *Nadzīr* desa di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jepara

Nadzīr sebagai orang yang diberi amanat menerima harta wakaf, tentunya memiliki tugas dan fungsi. Berikut penulis akan memaparkan analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf terhadap tugas dan fungsi *Nadzīr* desa di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara.

1. Tugas pertama *Nadzīr* adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, dalam hal ini *Nadzīr* desa di Desa Troso sudah melaksanakan administrasi harta wakaf. *Nadzīr* desa telah menerima harta benda wakaf dan mengurus pendaftarannya secara prosedural dan administratif. Sehingga, tugas pengadministrasian harta wakaf sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dijelaskan lebih mendetail dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik, bahwa *Nadzīr* wajib menyelenggarakan pembukuan/administrasi yang meliputi: 1) buku catatan tentang keadaan tanah wakaf; 2) buku catatan

tentang pengelolaan dari hasil tanah wakaf; dan 3) buku catatan tentang penggunaan hasil tanah wakaf, sudah dilaksanakan oleh *Nadzīr* desa di Desa Troso.

2. Tugas kedua *Nadzīr* adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Hal ini belum dilakukan oleh *Nadzīr* desa di Desa Troso. Adapun yang mengelola dan mengembangkan harta wakaf adalah warga sekitar harta benda wakaf berada dan dilaksanakan secara bergotong-royong. *Nadzīr* desa tidak ikut campur dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, karena *Nadzīr* desa di sana mengurus mayoritas harta wakaf milik masyarakat Desa Troso dan tidak sanggup untuk mengurus seluruhnya. Sehingga tugas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang tercantum dalam Pasal 11 huruf b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang dijelaskan lebih mendetail dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik bahwa *Nadzīr* desa harus memelihara tanah wakaf, memanfaatkan tanah wakaf, serta berusaha meningkatkan hasil wakaf, belum dilaksanakan oleh *Nadzīr* desa di Desa Troso.

3. Tugas ketiga *Nadzīr* adalah mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dalam hal ini, *Nadzīr* melaksanakan pengawasan dan perlindungan terhadap harta benda wakaf di bantu masyarakat sekitar harta benda wakaf berada dan dilaksanakan secara bergotong-royong. Hal ini juga didasarkan rasa antusias dan semangat masyarakat untuk mengawasi dan melindungi

harta wakaf disekitarnya. Sehingga tugas mengawasi dan melindungi harta benda wakaf yang tercantum dalam Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf sudah dilaksanakan oleh *Nadzīr* desa di Desa Troso.

4. Tugas keempat *Nadzīr* adalah melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Tugas ini belum dilakukan oleh *Nadzīr* desa, karena baik *Nadzīr* desa maupun masyarakat kurang mengetahui eksistensi Badan Wakaf Indonesia (BWI). Selain itu, hal tersebut juga dianggap menyulitkan bagi *Nadzīr*. Yang terpenting bagi *Nadzīr* desa adalah masyarakat dapat melaksanakan ibadah wakaf dengan mudah. Apabila ketentuan tugas *Nadzīr* harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maka tidak ada yang sanggup menjadi *Nadzīr*. Sehingga tugas melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia yang tercantum dalam Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf belum dilaksanakan oleh *Nadzīr* desa di Desa Troso. Tugas dan fungsi *Nadzīr* desa di Desa Troso tersebut sudah terlaksana 50%. Tugas dan fungsi mengelola, mengembangkan dan melaporkan harta benda wakaf kepada BWI belum dilaksanakan karena *Nadzīr* desa tidak mendapatkan haknya, yakni sebesar maksimal 10% dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Hal tersebut juga disebabkan harta benda wakaf di Desa Troso masih berbentuk tradisional, belum berbentuk produktif, sehingga belum menghasilkan keuntungan. Kurangnya kesadaran masyarakat akan wakaf

produktif juga disebabkan oleh kurangnya sosialisasi wakaf produktif dari BWI.

B. Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Persyaratan menjadi *Nadzīr* Desa di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab 3 mengenai eksistensi *Nadzīr* desa di Desa Troso, Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara, maka dalam bab ini penulis akan menganalisis status *Nadzīr* desa yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Berdasarkan berbagai penjelasan tokoh agama dan *Nadzīr* desa di Desa Troso, bahwa secara personal, untuk menjadi *Nadzīr* desa tidak secara kaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Selain itu, para *Nadzīr* desa di Desa Troso belum semuanya memahami perihal perwakafan yang terdapat dalam undang-undang, kecuali hanya sebagian kecilnya. Untuk menjadi *Nadzīr* desa di Desa Troso setidaknya mempunyai beberapa kriteria yang patut ditunjuk sebagai seorang *Nadzīr*, yakni: dewasa, Islam, sehat jasmani dan rohani serta paham mengenai perihal wakaf.

Syarat *Nadzīr* dalam hal ini sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang mana syarat untuk menjadi *Nadzīr* desa yaitu: Warga Negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta mampu secara jasmani dan rohani.

Nadzīr desa di Desa Troso Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara memiliki Surat Pengesahan (SP) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan

Pecangaan, yang menjadi dasar pokok wewenangnya sebagai *Nadzīr* desa. Sehingga, secara administratif *Nadzīr* desa dapat bertindak sebagai *Nadzīr* wakaf di Desa Troso. *Nadzīr* wakaf di Desa Troso dibentuk secara struktural yang terdiri lebih dari tiga orang yakni ketua, sekretaris, bendahara dan dua anggota. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyatakan bahwa “*Nadzīr* desa harus merupakan suatu kelompok yang terdiri paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah seorang diangkat menjadi ketua.”

